

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Desa merupakan suatu daerah yang kental akan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Peraturan ini menciptakan landasan yang lebih kuat untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sehingga tercipta tatanan yang adil. Berdasarkan inilah desa harus diakui keberadaannya dan dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya guna mencapai kesejahteraan (Rudiarta *et al.*, 2020). Desa merupakan bagian dari pemerintah daerah kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berpedoman pada keanekaragaman, demokrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Rudiarta *et al.*, 2020). Pemerintah daerah diberi wewenang lebih luas dalam melaksanakan tugas pembantuan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada rakyat dan partisipasi dalam pembangunan (Rudiarta *et al.*, 2020).

Pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap pertumbuhan ekonomi pada pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna memaksimalkan produktifitas dan variasi usaha di desa (Nasfi, 2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Shinta, 2021). Upaya untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan penyaluran dana desa. Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah

(Wuaten *et al.*, 2024). Penyaluran dana desa diprioritaskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Abhinaya, 2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengatur pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memanfaatkan potensi desa pada dasarnya dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BUMDes (Khair *et al.*, 2022). Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga kewirausahaan sosial yang dibentuk oleh desa untuk mengelola berbagai potensi yang dimiliki, dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat (Fauzi, 2023). Program BUMDes memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program BUMDes tidak hanya menyumbangkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat dalam aspek sosial (Pribadi *et al.*, 2023). Badan Usaha Milik Desa tujuan utamanya adalah memperkuat perekonomian desa, memaksimalkan penggunaan aset desa demi kesejahteraan masyarakat, merencanakan kerjasama, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli desa (Sinarwati & Suarmanayasa, 2023)

Badan Usaha Milik Desa tidak boleh menjadi pesaing atau predator bisnis ekonomi masyarakat, BUMDes harus menjalankan unit usaha dengan mengelola potensi desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa (Sujana *et al.*, 2022). Keberadaan BUMDes sebagai sebuah organisasi di desa memerlukan penataan dan pengelolaan yang cukup serius dan terarah agar dapat mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) diperoleh data bahwa jumlah BUMDes terus bertambah dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2019, 2020, dan 2021, jumlah BUMDes di Indonesia meningkat dari 50.199, menjadi 51.134, lalu 57.288. Sampai tahun 2022, ada 60.417 BUMDes dan 6.583 BUMDes Bersama. Dari jumlah itu, 12.285 BUMDes

sudah berbadan hukum. Kemendesa menargetkan pada 2028, BUMDes ada di setiap desa di Indonesia (Nugraheni, 2023).

Peningkatan jumlah BUMDes yang sangat pesat ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang seluas-luasnya bagi kemajuan dan kesejahteraan desa. Namun disisi lain masih banyak BUMDes yang berkutut dengan persoalan sumber daya manusia, pendanaan, portofolio, digitalisasi, hingga keterlibatan masyarakat setempat (BRIN, 2022). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) menyebutkan bahwa BUMDes menghadapi berbagai masalah, seperti tidak beroperasi, tidak menyampaikan laporan, pendiriannya tidak didukung oleh studi kelayakan, kurang tertib dalam tata usaha serta pelaporan, rendahnya kinerja manajemen BUMDes, bidang usaha BUMDes sering tidak sesuai dengan potensi unggulan desa, serta kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa masih minim (CNN, 2022).

Badan Usaha Milik Desa sering menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang terampil, yang menghambat pengembangan usaha dan daya saing mereka (Kompasiana, 2025). Pemahaman yang kurang tentang manajemen, keuangan dan minimnya dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk modal, pelatihan, maupun pengembangan usaha, semakin memperumit keberlanjutan BUMDes (Ariyanto, 2024). Pada tahun 2024, berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali tercatat 628 desa telah membentuk BUMDes dari 636 desa yang ada di Provinsi Bali. Peningkatan jumlah BUMDes ini terjadi setelah adanya regulasi yang lebih jelas mengenai pendirian dan tata kelola BUMDes (Sinarwati & Prayudi, 2021). Tabel berikut menunjukkan jumlah BUMDes di setiap Kabupaten di Provinsi Bali.

Tabel 1.1  
Jumlah BUMDes di Provinsi Bali Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes
1	Jembrana	5	41	41
2	Tabanan	10	133	133
3	Badung	5	46	46
4	Gianyar	7	64	64
5	Klungkung	4	53	51
6	Bangli	4	68	68
7	Karangasem	8	75	75

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes
8	Buleleng	9	129	123
9	Denpasar	4	27	27
<b>JUMLAH</b>		<b>56</b>	<b>636</b>	<b>628</b>

Sumber: <https://sid.kemendes.go.id/bumdes>.

Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan secara kuantitas, namun peningkatan tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas yang memadai untuk memastikan keberlanjutan usaha (Sinarwati *et al.*, 2024). Ironisnya, data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di Provinsi Bali justru mengalami pertumbuhan laba negatif atau bahkan rugi (Sinarwati *et al.*, 2024). Ketika laba menurun, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efisiensi operasional, daya saing, dan pengelolaan keuangan yang dapat berdampak pada penghentian usaha. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya efektivitas manajerial dalam mengelola BUMDes, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap penghentian usaha mereka dalam jangka panjang. Hal ini ditunjukkan dari data pertumbuhan laba BUMDes di semua kabupaten di Provinsi Bali yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2  
Persentase Pertumbuhan Laba BUMDes di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Rata – Rata Persentase Pertumbuhan Laba Tahun 2024
1	Jembrana	-10,68 %
2	Tabanan	-1,10 %
3	Badung	-13,46 %
4	Gianyar	-8,49 %
5	Klungkung	-8,53 %
6	Bangli	1,22 %
7	Karangasem	-1,08 %
8	Buleleng	500,27 %
9	Denpasar	15,26 %

Sumber: Forum BUMDes Provinsi Bali tahun 2024

Karangasem merupakan Kabupaten yang berhasil mewakili Bali di ajang lomba pemilihan duta BUMDes tingkat nasional tahun 2023. Lomba diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan tema “Meningkatkan Ekonomi Desa melalui BUMDes”.

Syarat-syarat mengikuti lomba, mampu memimpin BUMDes dengan bukti, aset terus meningkat, mampu memanfaatkan teknologi digital, menjalin kemitraan bekerjasama dengan lembaga lain, dan mampu menyerap tenaga kerja di tingkat desa dan juga mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli desa, berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat desa, dan melakukan inovasi lainnya (Ridana, 2023). Meskipun Karangasem menjadi wakil Bali di ajang lomba pemilihan duta BUMDes tingkat nasional, rata-rata persentase laba BUMDes di Karangasem justru masih mengalami pertumbuhan laba negatif. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem menunjukkan terjadi penurunan keuntungan yang dialami sejumlah BUMDes di Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 - 2024, diantaranya BUMDes Sri Mathemon Kecamatan Rendang yang mengalami kerugian sebesar Rp. 9.612.597, BUMDes Wisma Artha Wisma Kerta Kecamatan Sidemen Rp. 1.388.981, BUMDes Artha Krama Mandiri Kecamatan Manggis Rp. 8.561.832, BUMDes Sedana Kertha Girimurti Bhuana Giri Kecamatan Bebandem, Rp. 29.033.707, BUMDes Sabha Artha Winangun Pesaban Kecamatan Rendang Rp. 578.732, BUMDes Lumbung Sejahtera Selumbang Kecamatan Manggis Rp. 7.625.792,-, BUMDes Prayang Thithi Nawa Kerti Kecamatan Abang Rp. 144.819.750,-, BUMDes Bungaya Shanti Bungaya Bebandem Kecamatan Rp. 17.302.290,-, BUMDes Purwa Maha Puspita Kecamatan Bebandem Rp. 3.740.000,- BUMDes Dana Wiguna Kecamatan Macang Bebandem Rp. 4.319.600,-, BUMDes Arthajaya Kecamatan Muncan Selat Rp. 1.265.381,-. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kinerja keuangan beberapa BUMDes di Kabupaten Karangasem yang berpotensi mengancam aspirasi usahanya. Menurunnya keuntungan bahkan kerugian menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan usaha, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya literasi keuangan dalam strategi usaha, keterbatasan modal, serta minimnya dukungan dan peran aktif pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan usahanya juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik, oleh karena itu literasi keuangan memiliki peranan penting bagi seseorang yang sedang menjalankan suatu usaha, dimana literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang konsep keuangan,

pengelolaan keuangan, pencatatan laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan keterampilan dalam mengambil keputusan keuangan. Pengurus BUMDes pada situasi ini masih memiliki literasi keuangan yang kurang baik, hal ini dibuktikan dengan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 terdapat 39 BUMDes di Karangasem menunjukkan permasalahan yang serius dalam mengelola laporan keuangan. Sebanyak 52% BUMDes di kabupaten ini tidak melaporkan laporan keuangannya tepat waktu (Apriliyani, 2024). Seperti yang terjadi pada BUMDes Anugrah Pemanton Desa Sengkidu. Badan Usaha Milik Desa Anugrah Pemanton Desa Sengkidu mengalami kesulitan dalam mengelola laporan keuangan, perencanaan anggaran dan pengelolaan penagihan serta piutang tak tertagih yang ditunjukkan dengan berdirinya BUMDes yang telah terbentuk pada tahun 2022 namun pada tahun 2024 belum menyelesaikan laporan keuangan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Anugrah Pemanton Desa Sengkidu.

*“Untuk laporan keuangan kami saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Kami mengalami kesulitan karena pendirian BUMDes baru dilakukan tahun 2022 dan sampai tahun 2024 laporan keuangan belum selesai sepenuhnya. Kendala yang sebenarnya adalah rendahnya pemahaman kami dalam menggunakan berbagai keterampilan keuangan, termasuk pengelolaan uang, perencanaan anggaran. Tidak semua dari kami mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola dana, sehingga terkadang masih kesulitan dalam mengelola tantangan seperti piutang tak tertagih dan berakhirnya pendapatan. Selain itu, masalah utama terkait dengan pembayaran kredit. Ada kalanya tidak ada yang membayar selama beberapa bulan, tetapi di bulan berikutnya sudah bisa membayar. Hal ini menyebabkan terganggunya arus kas kami, sehingga laporan keuangan pun terhambat”*

Kurangnya literasi keuangan ini tidak hanya berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan, tetapi juga mempengaruhi pengelolaan modal usaha (Irfan, 2024). Ketidakmampuan dalam menyusun laporan yang baik dapat menyulitkan BUMDes dalam mengakses pendanaan tambahan atau mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal, seperti lembaga keuangan atau investor. Akses terhadap pendanaan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha

BUMDes, terutama untuk mengembangkan unit usaha yang lebih produktif dan meningkatkan daya saing. Badan Usaha Milik Desa yang sudah terverifikasi badan hukum lebih fleksibel dalam mengelola aktivitas usahanya, karena status badan hukum membuat BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan (Nadzirummubin, 2022). Data status badan hukum BUMDes di Kabupaten Karangasem dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.3  
Data Status BUMDes di Kabupaten Karangasem

No	Kecamatan	Status BUMDES			Jumlah BUMDes
		Terverifikasi Nama	Perbaikan Dokumen	Sudah Berbadan Hukum	
1	Sidemen	1	-	9	10
2	Manggis	2	-	10	12
3	Rendang	-	-	6	6
4	Karangasem	1	-	7	8
5	Abang	4	2	8	14
6	Bebandem	1	-	7	8
7	Selat	4	1	3	8
8	Kubu	5	-	4	9
Jumlah				54	75

Sumber: Sistem Informasi Desa Tahun 2025

Dari data tersebut terlihat bahwa meskipun sebagian besar BUMDes di Kabupaten Karangasem berbadan hukum, namun tantangan dalam pengelolaan modal usaha masih menjadi permasalahan. Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Dispmd, 2018). Pada tahun 2024, seluruh pemerintah desa wajib memberikan penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa, namun besarnya tergantung pada kemampuan anggaran desa. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2003 tentang petunjuk operasional fokus prioritas penggunaan dana desa tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa tahun 2024, dan PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang alokasi dana desa untuk masing-

masing desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 (Redaksi, 2024). Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengenai modal APBDes per tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4  
Data Modal BUMDes dari APBDes sampai Tahun 2024

No	Nama BUMDes	Total Modal dari APBDes sampai Tahun 2024
1	BUMDes Sedana Artha Nongan	Rp 253.230.701
2	BUMDes Sri Mahatemon Rendang	Rp 668.602.023
3	BUMDes Arta Dharma Duta Menanga	Rp 713.000.000
4	BUMDes Dharma Artha Basuki Besakih	Rp 863.028.000
5	BUMDes Wahyu Karya Sedana Pempatan	Rp 545.000.000
6	BUMDes Saba Artha Winangun Pesaban	Rp 440.000.000
7	BUMDes Dana Merta Tangkup	Rp 413.832.700
8	BUMDes Sejahtera Bersama Talibeng	Rp 473.316.055
9	BUMDes Giri Artha Sidemen	Rp 150.000.000
10	BUMDes Bina Sejahtera Sangkan Gunung	Rp 100.000.000
11	BUMDes Hredaya Pramana Telagatawang	Rp 286.100.000
12	BUMDes Sindu Kertha Sinduwati	Rp 500.000.000
13	BUMDes Guna Artha Tri Eka Buana	Rp 200.000.000
14	BUMDes Sedana Jiwa Kertha Buana	Rp 450.000.000
15	BUMDes Artha Guna Lokasari	Rp 200.000.000
16	BUMDes Wisma Artha Wisma Kerta	Rp 200.000.000
17	BUMDes Karya Sejahtera Gegelang	Rp 255.452.522
18	BUMDes Sedana Yoga Antiga	Rp 100.000.000
19	BUMDes Amerthagati Ulakan	Rp 356.572.600
20	BUMDes Catur Mandala Manggis	Rp 234.000.000
21	BUMDes Aneka Karya Nyuh Tebel	Rp 556.784.000
22	BUMDes Labda Karya Sidayukta Tenganan	Rp 100.000.000
23	BUMDes Wanasari Ngis	Rp 90.600.000
24	BUMDes Lumbung Sejahtera Selumbang	Rp 337.619.348
25	BUMDes Jineng Mas Padangbai	Rp 389.998.000
26	BUMDes Tat Twam Asi Pesedahan	Rp 206.818.300
27	BUMDes Anugrah Pemanton Sengkidu	Rp 25.000.000
28	BUMDes Bina Usaha Tumbuh Mandara Tumbu	Rp 175.000.000
39	BUMDes Makin Mesra Seraya Barat	Rp 667.748.950
30	BUMDes Bayu Wana Segara Seraya Timur	Rp 334.450.000
31	BUMDes Pertama Shanti Sedana Pertama	Rp 294.000.000
32	BUMDes Aruna Metu Tegalinggah	Rp 189.285.000
33	BUMDes Werdhi Guna Bukit	Rp 204.018.297
34	BUMDes Arta Kusuma Ababi	Rp 160.000.000

No	Nama BUMDes	Total Modal dari APBDes sampai Tahun 2024
35	BUMDes Dana Artha Mekar Tiyingtali	Rp 64.000.000
36	BUMDes Segara Gunung Sari Bunutan	Rp 200.000.000
37	BUMDes Widya Sejahtera Tista	Rp 32.420.000
38	BUMDes Sad Mandala Abang	Rp 693.472.383
39	BUMDes Karma Guna Arta Pidpid	Rp 300.000.000
40	BUMDes Swakarya Mukti Raharja Datah	Rp 172.252.000
41	BUMDes Arta Guna Culik	Rp 230.000.000
42	BUMDes Prayang Thithi Nawa Kerti	Rp 250.000.000
43	BUMDes Bungaya Santhi Bungaya	Rp 149.882.000
44	BUMDes Sejahtera Budakeling	Rp 100.000.000
45	BUMDes Bandem Jagadhita Bebandem	Rp 356.980.000
46	BUMDes Sri Amertha Murti Sibetan	Rp 673.000.000
47	BUMDes Tunjung Mekar Jungutan	Rp 595.000.000
48	BUMDes Purwa Maha Puspita Bungaya Kangin	Rp 80.000.000
49	BUMDes Dana Wiguna Macang	Rp 277.305.300
50	BUMDes Arthajaya Muncan	Rp 44.250.000
51	BUMDes Sejahtera Mandiri Selat	Rp 625.300.000
52	BUMDes Guna Bhiksama Duda	Rp 523.460.000
53	BUMDes Werdhi Guna Duda Timur	Rp 77.197.000
54	BUMDes Buana Kerta Jaya Amerta Bhuana	Rp 832.399.689
55	BUMDes Anugrah Wisesa Dukuh	Rp 15.000.000
56	BUMDes Kubu Mesari Kubu	Rp 1.000.650.832
57	BUMDes Sri Rejeki Sejahtera Baturinggit	Rp 320.000.000

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Regulasi memang telah mewajibkan setiap pemerintah desa untuk memberikan penyertaan modal bagi BUMDes pada tahun 2024, namun pada kenyataannya masih banyak BUMDes yang belum mendapatkan alokasi dana desa. Berikut data BUMDes yang belum mendapatkan alokasi dana desa:

Tabel 1.5  
Data BUMDes yang tidak Mendapatkan Alokasi Dana Desa

No	Nama BUMDes
1	BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod
2	BUMDes Eka Budi Sakti Seraya
3	BUMDes Dharma Kerthi Bugbug
4	BUMDes Jagadhita Purwa Kerthi
5	BUMDes Kerthajati Kertha Mandala
6	BUMDes Dana Werdi Mesari Laba Sari
7	BUMDes Panca Dhatu Kesimpar
8	BUMDes Buana Kriya Tri Buana

No	Nama BUMDes
9	BUMDes Sedana Kertha Girimurti Bhuana Giri
10	BUMDes Semaya Giri Arta
11	BUMDes Surya Artha Mandiri Duda Utara
12	BUMDes Sari Arta Peringsari
13	BUMDes Wana Giri Sejahtera Ban
14	BUMDes Toya Anyar Tianyar
15	BUMDes Usaha Krya Tibar Tianyar Barat
16	BUMDes Welas Asih
17	BUMDes Amertha Agung Tulamben
18	BUMDes Sukadana Sukadana

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Badan Usaha Milik Desa hanya mendapatkan bantuan modal dari program Gerbang Sadu, yaitu inisiatif pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi desa melalui penyertaan modal. Regulasi terkait Gerbang Sadu Mandara adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2014. Peraturan Gubernur ini mengatur program/kegiatan Gerakan Sadu Mandara di Provinsi Bali. Bantuan program Gerbang Sadu tidak diberikan setiap tahun pada desa yang sama, melainkan hanya satu kali dengan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga keberlangsungan usaha sepenuhnya bergantung pada kemampuan BUMDes dalam mengelola sisa hasil usaha. Dana tersebut biasanya diberikan pada awal pembentukan BUMDes dengan ciri-ciri BUMDes yang layak atau diprioritaskan, yaitu BUMDes yang sudah terbentuk tetapi belum berjalan optimal, BUMDes yang membutuhkan modal awal untuk memulai dan memperkuat usahanya, memiliki kelembagaan yang sudah terbentuk atau siap dibentuk seperti memiliki surat keterangan pembentukan BUMDes, rencana usaha dan struktur organisasi sementara.

Kinerja BUMDes yang kurang baik sering kali menjadi penghambat dalam pencairan dana desa, terutama jika menghadapi masalah seperti kredit macet, rendahnya profitabilitas, atau pengelolaan yang tidak efektif (Trisnawati, 2021). Kondisi ini membuat pemerintah desa ragu untuk mengalokasikan dana desa karena risiko ketidakmampuan BUMDes dalam mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Tidak adanya proposal atau rencana bisnis yang jelas juga semakin memperburuk situasi, karena tanpa perencanaan yang matang, desa tidak dapat memastikan keberlanjutan usaha BUMDes.

Keberadaan BUMDes hingga saat ini masih menghadapi kondisi yang belum stabil, khususnya dalam aspek operasional. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga keuangan mikro, dimana mereka memberikan pinjaman kepada masyarakat (Prayudi *et al.*, 2020). Praktik ini, meskipun bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi warga, justru kerap menimbulkan konsekuensi negatif seperti kredit macet yang berdampak pada keberlanjutan usaha. Masalah kredit macet dimana dana yang seharusnya digunakan untuk memperluas usaha atau memperbaiki fasilitas harus dialokasikan untuk menutupi kekurangan yang timbul akibat keterlambatan pembayaran kredit. Hal ini terjadi pada BUMDes Artha Krama Mandiri Desa Antiga Kelod yang mengalami kredit macet yang disebabkan oleh beberapa masyarakat tidak membayar pinjamannya karena menganggap bahwa pinjaman tersebut merupakan bentuk bantuan pemerintah secara cuma-cuma sehingga tidak wajib dikembalikan (Sapitri & Sinarwati, 2024). Minimnya persediaan barang dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan warung sekitar juga membuat masyarakat enggan berbelanja di BUMDes. Peran pemerintah desa menjadi aspek krusial dalam mendukung keinginan BUMDes.

Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintah desa berfungsi sebagai regulator dalam menetapkan kebijakan pembangunan melalui penerbitan peraturan dan pemberian pedoman dasar bagi masyarakat untuk mengatur pelaksanaan program pemberdayaan (Yudhistira & Kholifah, 2023). Pemerintah desa berperan dalam menggerakkan peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul dalam proses pembangunan, termasuk yang terkait dengan pengelolaan BUMDes. Optimalisasi peran pemerintah desa dapat diwujudkan melalui penyediaan pelatihan manajemen, akses permodalan, pemberian insentif harga, serta penguatan kerja sama dengan pemasok guna meningkatkan ketersediaan barang dan daya saing harga serta upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberlanjutan usaha tersebut.

Penelitian terkait literasi keuangan yang dilakukan (Herawati & Dewi, 2023) menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan

usaha UMKM yang sejalan dengan penelitian (Nugraha, 2022) dan (Masdiantini et al., 2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha, karena dengan memiliki literasi keuangan atau pengetahuan tentang keuangan yang memadai maka dapat membantu pelaku usaha dalam menentukan keputusan terkait keberlanjutan usaha kedepannya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alwafi, 2023) dimana literasi keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha, hal ini terjadi karena tingkat literasi keuangan yang mumpuni tidak selalu memberikan kontribusi secara langsung terhadap keberlangsungan usaha, pelaksanaannya masih sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawati, 2021) menyatakan bahwa modal usaha berpengaruh positif terhadap keinginan usaha hal ini sejalan dengan penelitian (Pratiwi, 2024) yang menyatakan bahwa modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan usaha karena jika modal usaha bertambah maka keinginan usaha juga akan bertambah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herawati & Dewi, 2023) yang menyatakan bahwa modal usaha tidak mempengaruhi keinginan usaha karena masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan modal pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Ulaningsih, 2024) menyatakan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelangsungan usaha karena dengan memberikan bantuan berupa modal usaha, pelatihan pengelolaan keuangan, dan bantuan teknis yang dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha dan menghindari kegagalan usaha. Hal ini berbeda dengan penelitian (Najib, 2023) yang menyatakan bahwa peran pemerintah tidak mempengaruhi kelangsungan usaha karena bantuan pemerintah seperti hibah atau pendampingan seringkali hanya bersifat sementara dan tidak menjamin kemandirian usaha dalam jangka panjang.

Pemilihan variabel literasi keuangan, modal usaha, dan peran pemerintah terhadap minat usaha BUMDes dalam penelitian ini didasarkan pada *research gap* yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun literasi keuangan, modal usaha, dan peran pemerintah telah banyak diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya, namun terdapat beberapa penelitian yang belum terisi secara lengkap. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji minat usaha selama ini hanya

terfokus pada konteks usaha mikro, koperasi, atau UMKM secara umum, sedangkan penelitian khusus tentang BUMDes masih terbatas, padahal BUMDes memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan UMKM, terutama dari sisi sumber permodalan yang bersumber dari dana desa, keterlibatan masyarakat, dan regulasi pemerintah. Oleh karena itu, hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentu belum sepenuhnya relevan dalam konteks BUMDes. Temuan penelitian terkait literasi keuangan, modal usaha, dan peran pemerintah juga masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa literasi keuangan berdampak positif terhadap minat usaha, namun penelitian lainnya menunjukkan bahwa dampak tersebut tidak berpengaruh terhadap minat usaha. Begitu pula dengan variabel modal usaha dan peran pemerintah, sehingga ketidakkonsistenan hasil ini mengindikasikan adanya *research gap* yang perlu diklarifikasi khususnya pada konteks BUMDes.

Keberlanjutan usaha BUMDes menjadi krusial karena menyangkut kemampuan BUMDes untuk terus beroperasi dan berkembang dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini bergantung pada kemampuan BUMDes dalam mengelola sumber daya, termasuk dana desa, dengan baik dan efisien. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa keberlanjutan usaha ditentukan oleh bagaimana suatu organisasi mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingannya, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pengelola usaha. Literasi keuangan pengelola menjadi faktor krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga BUMDes dapat menjalankan usahanya secara efektif dan berkelanjutan. Peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama berkontribusi dalam memberikan regulasi, pendampingan, serta dukungan kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan stabilitas usaha BUMDes. Teori *Resource-Based View* (RBV) menyatakan keberlanjutan usaha ditentukan oleh bagaimana suatu usaha memanfaatkan dan mengembangkan sumber dayanya agar menciptakan keunggulan kompetitif. Literasi keuangan menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, sehingga BUMDes mampu mengalokasikan dan memanfaatkan dana desa secara optimal. Modal usaha sebagai sumber daya berwujud juga menjadi elemen kunci dalam mendukung kelangsungan operasional dan pengembangan usaha BUMDes.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Modal Usaha dan Peran Pemerintah Terhadap Keberlanjutan Usaha BUMDes di Kabupaten Karangasem”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Jumlah BUMDes di Provinsi Bali terus meningkat, tetapi belum diimbangi dengan peningkatan kualitas yang memadai untuk memastikan keberlanjutan usaha.
2. Sebagian besar BUMDes di Provinsi Bali mengalami penurunan laba atau bahkan mengalami kerugian, yang mencerminkan adanya tantangan dalam efisiensi operasional, daya saing, dan pengelolaan keuangan.
3. Literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan usaha BUMDes di Kabupaten Karangasem, dimana banyak pengurus belum memahami aspek manajerial dan strategi bisnis yang efektif, sehingga kesulitan dalam mengelola usaha secara optimal.
4. Kelemahan dalam pencatatan serta pelaporan keuangan, ditambah dengan minimnya pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan, menyebabkan keterlambatan dan ketidakakuratan data yang berdampak pada pengambilan keputusan usaha.
5. Kredit macet yang tinggi menyebabkan perputaran modal terhambat, sehingga BUMDes kesulitan dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban keuangan.
6. Modal usaha yang terbatas menjadi kendala utama bagi BUMDes untuk menjalankan operasional dan mengembangkan unit usaha.
7. Tidak semua BUMDes mendapatkan alokasi Dana Desa meskipun regulasi telah mewajibkan pemerintah desa untuk melakukan penyertaan modal.
8. Peran pemerintah, baik di tingkat daerah maupun desa, dalam mendukung pengembangan BUMDes masih kurang optimal. Dukungan yang minim dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses terhadap modal

membuat BUMDes kesulitan dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja mereka.

9. Penurunan minat masyarakat untuk berbelanja di BUMDes menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan dan keberlanjutan usaha. Jika masyarakat tidak tertarik untuk bertransaksi di BUMDes, maka akan berakibat pada berkurangnya pemasukan yang diperlukan untuk operasional.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penelitian dibatasi pada pengaruh literasi keuangan, modal usaha dan peran pemerintah terhadap keberlanjutan usaha BUMDes di Kabupaten Karangasem

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha BUMDes di Kabupaten Karangasem?
2. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha BUMDes di Kabupaten Karangasem?
3. Apakah peran pemerintah berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha BUMDes di Kabupaten Karangasem?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji:

1. Pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan usaha BUMDes di Kabupaten Karangasem
2. Pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan usaha BUMDes di Kabupaten Karangasem
3. Pengaruh peran pemerintah terhadap keberlanjutan usaha BUMDes di Kabupaten Karangasem

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi dan pengelolaan BUMDes dengan menganalisis pengaruh literasi keuangan, modal usaha, dan peran pemerintah terhadap keberlanjutan BUMDes melalui perspektif *stakeholder theory* dan *Resource-Based View (RBV)*. *Stakeholder theory* menyoroti peran berbagai pihak dalam mendukung keberlanjutan usaha, sementara *resource-based view* menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan daya saing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mendalami pengelolaan BUMDes, khususnya dalam konteks keberlanjutan usaha berbasis keunggulan sumber daya serta peningkatan kapasitas organisasi dalam mengelola aset strategis secara efektif.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pengelola BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pengelola BUMDes di Kabupaten Karangasem dan BUMDes lainnya dalam memahami dan meningkatkan literasi keuangan, akses terhadap modal usaha, serta memanfaatkan peran pemerintah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menyusun strategi pengembangan usaha yang lebih efektif, serta meningkatkan keterampilan manajerial dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMDes, sehingga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang BUMDes.

#### b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung pengembangan BUMDes di tingkat desa. Temuan dari penelitian ini dapat memandu pemerintah desa dalam meningkatkan kerjasama dengan pengelola BUMDes, memberikan pelatihan yang diperlukan, serta menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan BUMDes secara lebih efisien dan efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan BUMDes, pemerintah desa dapat lebih tepat dalam memberikan dukungan.

#### c. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merumuskan kebijakan serta program pemberdayaan yang lebih efektif untuk mendukung keberlanjutan usaha BUMDes. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam evaluasi terhadap efektivitas regulasi dan bantuan yang telah diberikan kepada BUMDes, sehingga dinas dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Penelitian ini juga dapat membantu dinas PMD dalam menyusun strategi penguatan literasi keuangan, akses permodalan, serta optimalisasi peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan BUMDes yang lebih mandiri dan berkelanjutan

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang keberlanjutan dan pengelolaan BUMDes. Penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk pengembangan teori dalam bidang usaha desa, serta membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja BUMDes dalam konteks yang beragam. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong studi lebih lanjut mengenai dampak literasi keuangan, modal usaha, dan kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan BUMDes di wilayah lain.